PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM ATAS GANGGUAN LINGKUNGAN AKIBAT POPULASI LALAT DI DESA PINILIH[1]

Oleh :
Sefanya Keysia Lintjewas[2]
Grace H. Tampongangoy [3]
Edwin N. Tinangoy [4]

ABSTRAK

Kegiatan usaha peternakan ayam memiliki potensi menimbulkan gangguan lingkungan hidup apabila tidak disertai dengan pengelolaan limbah dan sanitasi yang memadai. Salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi adalah meningkatnya populasi lalat yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di sekitar lokasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan di Indonesia terhadap usaha peternakan yang menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha peternakan ayam atas gangguan lingkungan akibat populasi lalat di Desa Pinilih. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan hukum terhadap usaha peternakan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014. Pengaturan tersebut mewajibkan pelaku usaha melaksanakan pengelolaan limbah, menjaga sanitasi lingkungan, memenuhi dokumen lingkungan, serta melakukan pengendalian hama sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Kedua, pelaku usaha peternakan ayam yang karena kelalaiannya menimbulkan gangguan lingkungan akibat populasi lalat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban tersebut meliputi kewajiban menghentikan perbuatan yang menimbulkan gangguan, melakukan pemulihan lingkungan, serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara kegiatan usaha dan gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan pemerintah dalam mencegah terjadinya gangguan lingkungan akibat kegiatan usaha peternakan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Usaha, Peternakan Ayam, Gangguan Lingkungan, Populasi Lalat, Hukum Lingkungan.*

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010751

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.[5]

Kegiatan usaha peternakan ayam merupakan salah satu sektor yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang agribisnis. Meskipun demikian, kegiatan peternakan memiliki karakteristik menghasilkan limbah organik berupa kotoran ternak, sisa pakan, limbah cair, serta gas hasil penguraian bahan organik yang apabila tidak dikelola secara baik berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar sanitasi dapat menyebabkan berkembangnya populasi lalat, menimbulkan bau tidak sedap, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha peternakan. [6]

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha peternakan dan kewajiban perlindungan lingkungan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik. Pengaturan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah, menjaga sanitasi kandang, mengendalikan hama dan serangga, serta memperhatikan lokasi usaha agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, pengelolaan limbah dan sanitasi peternakan tidak hanya merupakan aspek teknis budidaya, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.[7]

Secara normatif, pelaku usaha wajib mencegah terjadinya pencemaran dan gangguan lingkungan sebagai konsekuensi dari kegiatan usahanya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kegiatan usaha peternakan yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal sehingga menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut terjadi di Desa Pinilih, Kecamatan Dimembe, di mana masyarakat mengeluhkan meningkatnya populasi lalat yang diduga berasal dari aktivitas usaha peternakan ayam di sekitar permukiman. Keberadaan lalat dalam jumlah besar tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebersihan, kesehatan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dan sanitasi peternakan memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

[6] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 190–195; Akbar Tanjung.

[7] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. [8]

Kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah mewajibkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kenyataan masih terjadinya gangguan lingkungan akibat populasi lalat menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap usaha peternakan yang menimbulkan gangguan lingkungan serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha peternakan ayam atas gangguan lingkungan akibat populasi lalat di Desa Pinilih.[9] Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Peternakan Ayam Atas Gangguan Lingkungan Akibat Populasi Lalat di Desa Pinilih"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan di Indonesia terhadap usaha peternakan yang menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik usaha peternakan ayam yang menyebabkan timbulnya gangguan lingkungan akibat populasi lalat di desa Pinilih Kecamatan Dimembe?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia Terhadap Usaha Peternakan Yang Menimbulkan Pencemaran Atau Gangguan Lingkungan

Pengaturan hukum terhadap kegiatan usaha peternakan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin agar aktivitas usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[10] Kegiatan usaha peternakan sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara baik, terutama yang berkaitan dengan limbah, sanitasi lingkungan, dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Oleh karena itu, hukum lingkungan di Indonesia mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha peternakan guna mencegah terjadinya pencemaran maupun gangguan lingkungan. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban pengelolaan limbah, pemenuhan dokumen lingkungan, sanitasi usaha peternakan, serta pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

1. Pengaturan Usaha Peternakan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha peternakan merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan limbah peternakan, sanitasi lingkungan, pencemaran udara,

[8] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024).

[9] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024).

[10] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 180–185.

serta gangguan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Aktivitas peternakan ayam dalam skala tertentu menghasilkan limbah berupa feses, sisa pakan, air limbah, bau tidak sedap, dan peningkatan populasi lalat yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kualitas lingkungan hidup masyarakat.[11] Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengatur penyelenggaraan usaha peternakan agar kegiatan usaha tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Pengaturan mengenai usaha peternakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menempatkan penyelenggaraan peternakan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang harus memperhatikan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha peternakan tidak hanya berorientasi pada aspek produksi dan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.[12] Dalam perspektif hukum, pengaturan usaha peternakan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan lingkungan hidup karena kegiatan usaha peternakan termasuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak diselenggarakan secara baik dan bertanggung jawab.

Keterkaitan antara usaha peternakan dan perlindungan lingkungan hidup semakin terlihat dari karakteristik limbah yang dihasilkan dalam kegiatan peternakan ayam. Limbah peternakan pada umumnya terdiri atas limbah padat berupa feses ternak, limbah cair, sisa pakan, serta gas dan bau yang berasal dari proses pembusukan kotoran ternak. Pengelolaan limbah yang tidak dilakukan secara baik dapat menyebabkan menurunnya kualitas kebersihan lingkungan dan memicu berkembangnya lalat maupun serangga lainnya di sekitar lokasi usaha. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kesehatan lingkungan di sekitar peternakan. Peningkatan populasi lalat akibat penumpukan limbah dan sanitasi kandang yang buruk menunjukkan bahwa kegiatan usaha peternakan memiliki potensi menimbulkan gangguan lingkungan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan usaha peternakan.

Pengaturan mengenai kewajiban menjaga lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.[13] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menjaga lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut bersifat aktif karena pelaku usaha diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap potensi dampak lingkungan yang dapat timbul dari kegiatan usahanya. Dalam konteks usaha peternakan, kewajiban tersebut berkaitan dengan pengelolaan limbah ternak,

[11] Dinar Anindyasari dan Khoirul Muzaqi, "Tingkat Pengetahuan Peternak dan Persepsi Masyarakat terhadap Jarak Kandang dengan Pemukiman," *Jurnal Peternakan Lingkungan Tropis*, Vol. 6, No. 2, 2023, Universitas Mulawarman.

[12] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

[13] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

pemeliharaan sanitasi kandang, pengendalian bau, serta pencegahan berkembangnya lalat dan hama lainnya yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.

Selain mengatur kewajiban menjaga lingkungan hidup, hukum lingkungan juga mengatur larangan terhadap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.[14] Larangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam konteks usaha peternakan, pengelolaan limbah yang tidak baik, sanitasi kandang yang buruk, maupun penumpukan kotoran ternak yang menimbulkan bau dan peningkatan populasi lalat dapat berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[15] Hak tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang layak, bersih, sehat, dan terbebas dari gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tertentu. Dalam perspektif hukum lingkungan, gangguan terhadap kenyamanan masyarakat akibat bau tidak sedap, limbah, maupun meningkatnya populasi lalat dapat dipandang sebagai bentuk terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan hidup di sekitarnya.

Pengaturan hukum terhadap usaha peternakan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan usaha peternakan yang dikelola secara baik dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebaliknya, kegiatan usaha yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

2. Pengaturan pengelolaan limbah dan sanitasi peternakan

Kegiatan usaha peternakan pada dasarnya merupakan kegiatan usaha yang secara langsung memanfaatkan lingkungan hidup sebagai tempat berlangsungnya aktivitas produksi sehingga penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[16] Berbeda dengan kegiatan usaha lain yang dampak lingkungannya tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, usaha peternakan memiliki karakteristik khusus karena menghasilkan limbah organik setiap hari dalam jumlah besar. Limbah tersebut berasal dari kotoran ternak, sisa pakan, air limbah pencucian kandang, debu kandang, hingga gas hasil penguraian bahan organik seperti amonia.

Dalam konteks usaha peternakan ayam, potensi gangguan lingkungan menjadi lebih besar karena karakteristik ternak ayam menghasilkan feses dalam jumlah tinggi dengan kadar kelembapan dan kandungan organik yang sangat mendukung berkembangnya lalat dan mikroorganisme lainnya. Kondisi ini

[14] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 61.

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

[16] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 190–195.

menunjukkan bahwa persoalan utama dalam usaha peternakan ayam bukan semata-mata pada keberadaan kandang atau ternaknya, melainkan pada bagaimana pelaku usaha mengelola limbah dan sanitasi lingkungan peternakan.[17] Dengan demikian, kualitas pengelolaan limbah menjadi indikator penting dalam menentukan apakah kegiatan usaha peternakan dijalankan sesuai prinsip perlindungan lingkungan hidup atau justru menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar.

Persoalan meningkatnya populasi lalat dalam kegiatan usaha peternakan ayam pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai gangguan biasa semata, melainkan merupakan indikator adanya persoalan sanitasi lingkungan peternakan. Lalat berkembang biak pada media organik yang membusuk seperti tumpukan feses ayam, sisa pakan, dan genangan limbah kandang yang tidak segera dibersihkan. Oleh karena itu, semakin buruk pengelolaan limbah dan sanitasi kandang, maka semakin besar pula potensi berkembangnya populasi lalat di sekitar lokasi peternakan. Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara aktivitas usaha peternakan dengan terganggunya kualitas lingkungan hidup masyarakat. Gangguan berupa banyaknya lalat yang masuk ke rumah warga, hinggap pada makanan, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menurunkan kenyamanan lingkungan pada dasarnya merupakan bentuk gangguan lingkungan yang nyata dan dapat menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha peternakan ayam diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.[18] Peraturan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa kegiatan usaha peternakan ayam harus memperhatikan sanitasi lingkungan, kesehatan hewan, pengendalian penyakit, pengelolaan limbah, ventilasi kandang, serta pengendalian hama dan serangga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyadari sejak awal bahwa usaha peternakan ayam merupakan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak dijalankan sesuai standar teknis yang baik. Pengelolaan limbah dan sanitasi kandang bukan hanya merupakan aspek teknis pemeliharaan ternak, tetapi telah menjadi bagian dari kewajiban hukum pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha peternakan.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam pedoman budidaya peternakan ayam tersebut adalah mengenai lokasi kandang dan jarak peternakan terhadap permukiman masyarakat. Pengaturan mengenai lokasi usaha peternakan menjadi sangat penting karena dampak lingkungan dari usaha peternakan ayam pada umumnya paling besar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kandang. Dalam pedoman budidaya peternakan ayam disebutkan bahwa lokasi peternakan sebaiknya berada pada wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan memiliki jarak sekurang-kurangnya sekitar 500 meter dari permukiman penduduk.[19] Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan mencegah penyebaran dampak lingkungan seperti bau menyengat, debu kandang, limbah, kebisingan, serta peningkatan populasi lalat ke kawasan tempat tinggal masyarakat.

Ketentuan mengenai radius kandang tersebut menunjukkan bahwa hukum

[17] Akbar Tanjung, "Analisis Dampak Lingkungan dari Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil di Wilayah Pedesaan," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 11, 2023, DOI: 10.55681/armada.v2i11.1587.

[18] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

[19] Ibid.

peternakan dan hukum lingkungan hidup pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dalam mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat.[20] Penempatan kandang terlalu dekat dengan permukiman akan memperbesar kemungkinan masyarakat terkena dampak langsung dari aktivitas peternakan, terutama bau dan populasi lalat yang berasal dari limbah kandang. Semakin besar populasi ternak ayam dalam suatu lokasi usaha, maka semakin besar pula potensi timbulnya gangguan lingkungan apabila lokasi kandang berada dekat dengan rumah warga.

Selain mengatur mengenai lokasi kandang, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 juga mengatur pentingnya penerapan sanitasi kandang secara berkelanjutan. Sanitasi kandang dilakukan melalui pembersihan kandang secara rutin, pengelolaan kotoran ternak, pengaturan ventilasi udara, pengendalian kelembapan kandang, serta pengendalian lalat dan serangga di lingkungan peternakan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha peternakan memiliki kewajiban aktif untuk mencegah timbulnya gangguan lingkungan akibat kegiatan usahanya. Apabila dalam praktiknya masyarakat mengalami gangguan berupa populasi lalat yang berlebihan, bau menyengat, dan kondisi lingkungan yang tidak nyaman, maka keadaan tersebut dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban sanitasi dan pengelolaan limbah oleh pelaku usaha peternakan.[21]

Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, persoalan gangguan lingkungan akibat usaha peternakan ayam tidak selalu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui adanya pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu secara ilmiah. Hukum lingkungan pada dasarnya tidak hanya melindungi lingkungan dari kerusakan besar yang bersifat permanen, tetapi juga melindungi masyarakat dari gangguan lingkungan yang secara nyata memengaruhi kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatnya populasi lalat, bau menyengat yang menyebar ke rumah warga, serta terganggunya aktivitas masyarakat akibat lingkungan yang tidak sehat dapat dipandang sebagai bentuk gangguan lingkungan yang relevan dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup.

Kewajiban pengelolaan limbah peternakan juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.[22] Dalam konteks usaha peternakan ayam, kewajiban tersebut berarti bahwa pelaku usaha wajib memastikan limbah peternakan dikelola secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) undang-undang tersebut juga melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah dan sanitasi usaha peternakan pada akhirnya menunjukkan bahwa kegiatan usaha peternakan ayam tidak dapat dijalankan hanya dengan berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Pelaku usaha wajib memperhatikan daya dukung lingkungan, kenyamanan masyarakat, dan kualitas kesehatan lingkungan di sekitar lokasi usaha. Pengabaian terhadap pengelolaan limbah, sanitasi kandang, dan pengendalian lalat pada dasarnya dapat menjadi bentuk kelalaian pelaku usaha

[20] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

[21] Ibid.

[22] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

3. Pengawasan dan Perizinan Lingkungan terhadap Usaha Peternakan

Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, perizinan merupakan instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan gangguan lingkungan sejak awal kegiatan usaha dijalankan. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat menilai kelayakan suatu usaha berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dalam konteks usaha peternakan, aspek pengelolaan limbah, sanitasi kandang, lokasi usaha, dan jarak kandang terhadap permukiman menjadi bagian penting yang harus diperhatikan sebelum usaha dijalankan.[23] Dengan demikian, izin lingkungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha.

Salah satu instrumen administrasi lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan usaha peternakan adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Keberadaan SPPL menunjukkan bahwa sekalipun suatu usaha tidak termasuk kategori usaha besar yang wajib AMDAL, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjaga lingkungan hidup dan mencegah timbulnya gangguan lingkungan akibat kegiatan usahanya. Dalam konteks usaha peternakan ayam, SPPL menjadi penting karena kegiatan peternakan memiliki potensi besar menimbulkan bau, limbah, dan populasi lalat apabila tidak dilakukan pengelolaan lingkungan secara baik.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan lapangan, pengawasan pengelolaan limbah, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait gangguan lingkungan akibat kegiatan usaha.[24] Dalam praktiknya, pengawasan sering dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat mengenai bau menyengat, sanitasi yang buruk, atau meningkatnya populasi lalat di sekitar lokasi usaha peternakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada pengawasan administratif pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam melaporkan gangguan lingkungan yang dialami.

Pengawasan lingkungan hidup pada dasarnya tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pencemaran, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah timbulnya gangguan lingkungan sejak awal kegiatan usaha dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya memastikan bahwa kegiatan usaha peternakan telah memenuhi ketentuan lokasi usaha, sanitasi kandang, pengelolaan limbah, serta jarak kandang dari permukiman masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka gangguan lingkungan dapat berlangsung dalam waktu lama dan terus menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.[25]

Hukum lingkungan hidup selain mengatur perizinan juga mengatur sanksi

[23] Cut Almuna, Muhammad Syuib, dan Nurul Fithria, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Pencemaran Lingkungan dari Limbah Peternakan Ayam," *Jurnal As-Siyadah*, Vol. 5, No. 2, 2024, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[24] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 141–147.

[25] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks usaha peternakan ayam, sanksi administratif dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan limbah dan sanitasi kandang secara baik sehingga menimbulkan gangguan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengawasan dan perizinan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk mengendalikan kegiatan usaha peternakan agar tetap berjalan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Usaha Peternakan Ayam Yang Menyebabkan Timbulnya Gangguan Lingkungan Akibat Populasi Lalat Di Desa Pinilih Kecamatan Dimembe

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Konsep pertanggungjawaban hukum menempatkan setiap subjek hukum sebagai pihak yang wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[26] Dalam konteks kegiatan usaha, pertanggungjawaban hukum merupakan instrumen yang bertujuan menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap norma hukum sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat kegiatan usaha tersebut.

Dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban hukum memiliki kedudukan yang penting sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak negatif suatu kegiatan usaha.[27] Setiap pelaku usaha tidak hanya berkewajiban memperoleh perizinan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga wajib mencegah terjadinya pencemaran maupun gangguan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Kewajiban tersebut merupakan implementasi prinsip tanggung jawab negara dan tanggung jawab setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[28] Oleh karena itu, apabila kegiatan usaha menimbulkan gangguan terhadap masyarakat maupun lingkungan, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memastikan adanya pemulihan terhadap lingkungan hidup dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, hukum lingkungan di Indonesia mengenal beberapa instrumen pertanggungjawaban yang dapat diterapkan sesuai dengan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pertanggungjawaban terhadap pelanggaran

[26] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 1–8.

[27] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 211–216.

[28] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

di bidang lingkungan hidup dapat dilakukan melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Pertanggungjawaban administratif diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.[29] Pertanggungjawaban perdata bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami masyarakat maupun lingkungan akibat kegiatan usaha, sedangkan pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan di Indonesia menyediakan berbagai instrumen hukum untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peristiwa yang terjadi di Desa Pinilih, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan adanya keresahan masyarakat akibat meningkatnya populasi lalat yang masuk ke rumah-rumah warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Gangguan tersebut tidak hanya memengaruhi kenyamanan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat seperti makan, beristirahat, dan menjaga kebersihan rumah. Kondisi tersebut dilaporkan telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar. Berdasarkan laporan warga, meningkatnya populasi lalat tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan usaha peternakan ayam di sekitar kawasan permukiman masyarakat. Dugaan tersebut muncul karena kegiatan peternakan ayam menghasilkan limbah organik berupa feses ternak dan sisa pakan yang berpotensi menjadi media berkembang biaknya lalat apabila tidak dilakukan pengelolaan lingkungan secara baik.[30]

Dalam kegiatan usaha peternakan ayam, populasi lalat dalam jumlah besar pada dasarnya berkaitan erat dengan sanitasi kandang dan pengelolaan limbah peternakan. Lalat berkembang biak pada media organik seperti kotoran ternak, sisa pakan, dan limbah kandang yang tidak segera dibersihkan. Semakin besar populasi ternak yang dipelihara, maka semakin besar pula limbah yang dihasilkan sehingga pengelolaan sanitasi kandang menjadi sangat penting untuk mencegah timbulnya gangguan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha peternakan ayam memiliki hubungan langsung dengan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha, terutama apabila kandang berada dekat dengan kawasan permukiman warga.

Gangguan lingkungan akibat meningkatnya populasi lalat tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Banyaknya lalat yang masuk ke rumah warga, hinggap pada makanan, dan menurunkan kualitas kebersihan lingkungan menunjukkan adanya gangguan nyata terhadap kenyamanan hidup masyarakat. Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, kondisi tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

[29] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[30] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024), (diakses 19 Mei 2026).

Hidup.[31] Kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup pada akhirnya tidak lagi hanya menyangkut kepentingan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Hubungan antara kegiatan usaha peternakan dengan timbulnya gangguan lingkungan dapat dilihat dari adanya keterkaitan antara aktivitas usaha, limbah peternakan, dan meningkatnya populasi lalat di sekitar permukiman warga. Limbah kandang yang tidak dikelola secara baik berpotensi menjadi sumber berkembangnya lalat dan menimbulkan gangguan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Hubungan kausal tersebut menjadi penting dalam perspektif hukum lingkungan karena dapat menjadi dasar untuk menilai apakah kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Keresahan masyarakat terhadap kondisi lingkungan tersebut kemudian mendorong warga untuk melaporkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah dan menjadi perhatian publik melalui pemberitaan media. Pelaporan masyarakat menunjukkan bahwa gangguan lingkungan yang terjadi telah menimbulkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat sekitar sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara melalui wawancara dengan wartawan yang melakukan peliputan juga menunjukkan adanya rencana peninjauan langsung ke lokasi guna mengetahui kondisi lingkungan dan sumber gangguan yang dikeluhkan masyarakat.[32]

1. **Bentuk Pertanggungjawaban yang Telah Dilakukan oleh Sebagian Pelaku Usaha**

Adanya keluhan masyarakat terkait meningkatnya populasi lalat di Desa Keluhan masyarakat terkait meningkatnya populasi lalat di Desa Pinilih pada dasarnya telah mendorong sebagian pemilik usaha peternakan ayam untuk melakukan langkah-langkah tertentu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Bentuk tanggung jawab tersebut dilakukan dengan memindahkan ternak atau kandang yang berada cukup dekat dengan kawasan permukiman warga serta melakukan pembersihan dan penjagaan kebersihan lingkungan kandang. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha menyadari adanya hubungan antara kegiatan usaha peternakan ayam dengan gangguan lingkungan yang dialami masyarakat sekitar, khususnya terkait meningkatnya populasi lalat akibat pengelolaan lingkungan peternakan yang kurang baik.

Tindakan pemindahan kandang yang berada dekat dengan permukiman masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 yang mengatur bahwa lokasi usaha peternakan harus memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.[33] Dalam praktik usaha peternakan ayam, jarak kandang dengan permukiman menjadi penting karena limbah peternakan, bau, dan populasi lalat memiliki potensi menyebar ke lingkungan sekitar apabila lokasi kandang terlalu dekat

[31] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[32] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024), (diakses 19 Mei 2026).

[33] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

dengan rumah warga.[34] Oleh karena itu, langkah pemindahan kandang dan peningkatan sanitasi lingkungan kandang dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha peternakan.

Meskipun demikian, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan sebagian pelaku usaha tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan gangguan lingkungan yang terjadi di Desa Pinilih. Masih berlangsungnya keresahan masyarakat akibat populasi lalat menunjukkan bahwa belum seluruh pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan secara baik dan optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kelalaian dalam pengelolaan limbah peternakan, sanitasi kandang, maupun pengendalian lingkungan usaha. Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, kewajiban pengelolaan lingkungan seharusnya dilakukan secara preventif sejak awal kegiatan usaha dijalankan, bukan hanya setelah munculnya keluhan masyarakat.

Adanya perbedaan sikap antara pelaku usaha yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan pihak yang belum menjalankan kewajiban lingkungan secara optimal menunjukkan bahwa persoalan gangguan lingkungan akibat populasi lalat tidak dapat dilepaskan dari tingkat kepatuhan masing-masing pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sekalipun sebagian pelaku usaha telah melakukan bentuk pertanggungjawaban, masih adanya gangguan lingkungan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah daerah serta penerapan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan secara baik.

2. **Pelaku Usaha yang Belum Melaksanakan Pertanggungjawaban Lingkungan secara Optimal**

Meskipun sebagian pemilik usaha peternakan ayam telah melakukan langkah-langkah tertentu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluhan masyarakat, gangguan lingkungan berupa meningkatnya populasi lalat di Desa Pinilih pada kenyataannya masih terus terjadi dan menimbulkan keresahan warga. Keberadaan lalat dalam jumlah besar yang masuk ke rumah-rumah warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang terjadi belum terselesaikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum melakukan pengelolaan lingkungan secara baik, terutama dalam pengelolaan limbah kandang, sanitasi lingkungan peternakan, dan pengendalian populasi lalat. Gangguan lingkungan yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha peternakan di sekitar permukiman belum sepenuhnya memperhatikan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.[35]

Pengelolaan limbah dalam usaha peternakan ayam merupakan kewajiban penting karena limbah organik berupa feses ternak dan sisa pakan menjadi media utama berkembang biaknya lalat apabila tidak segera dibersihkan dan dikelola secara baik. Populasi ternak yang besar akan menghasilkan limbah dalam jumlah besar sehingga sanitasi kandang harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi masih banyaknya lalat di kawasan permukiman masyarakat dapat menjadi indikasi bahwa pengelolaan limbah dan

[34] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024), (diakses 19 Mei 2026).

[35] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024), (diakses 19 Mei 2026).

sanitasi kandang belum dilakukan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai gangguan biasa semata karena keberadaan lalat dalam jumlah besar menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup yang secara langsung dirasakan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal masyarakat pada akhirnya menjadi terdampak akibat aktivitas usaha yang tidak sepenuhnya memperhatikan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usaha peternakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 yang menegaskan bahwa usaha peternakan harus memperhatikan sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah, serta lokasi usaha agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar.[36] Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan agar kegiatan usaha peternakan tidak menimbulkan dampak lingkungan terhadap kawasan permukiman. Radius kandang yang terlalu dekat dengan rumah warga dapat memperbesar penyebaran bau, limbah, debu, dan populasi lalat ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan gangguan lingkungan yang terus berlangsung dapat menunjukkan kemungkinan bahwa ketentuan mengenai penataan lokasi usaha dan sanitasi lingkungan peternakan belum dilaksanakan secara optimal oleh sebagian pelaku usaha.

Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap pelaku usaha menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.[37] Kegiatan usaha peternakan dengan demikian tidak dapat dijalankan hanya dengan berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga wajib memperhatikan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Gangguan lingkungan yang masih berlangsung di Desa Pinilih menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan secara maksimal. Kelalaian tersebut tidak harus selalu berupa tindakan aktif yang merusak lingkungan, tetapi dapat berupa pengabaian terhadap kewajiban menjaga kebersihan kandang, mengelola limbah peternakan, dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan usaha.

Ketidakoptimalan pertanggung jawaban lingkungan juga dapat dilihat dari kemungkinan belum terpenuhinya kewajiban administrasi lingkungan seperti pengelolaan lingkungan berdasarkan SPPL. SPPL pada dasarnya memuat kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap kegiatan usahanya. Keberadaan gangguan lingkungan yang terus menimbulkan keluhan masyarakat dapat menjadi indikasi bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam SPPL belum dijalankan secara efektif.[38] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dalam kegiatan usaha peternakan bukan hanya berkaitan dengan persoalan teknis peternakan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masih berlangsungnya keresahan masyarakat juga menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap

[36] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

[37] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[38] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 168–172.

kegiatan usaha peternakan belum berjalan secara optimal. Padahal, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan lapangan, dan penertiban terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan. Pengawasan yang tidak dilakukan secara maksimal dapat menyebabkan gangguan lingkungan berlangsung dalam waktu lama tanpa penyelesaian yang efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kesadaran pelaku usaha, tetapi juga memerlukan pengawasan aktif dari pemerintah daerah agar kegiatan usaha peternakan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan hidup dan tidak merugikan masyarakat sekitar.[39]

3. **Analisis Pertanggungjawaban Perdata dan Administratif terhadap Pelaku Usaha Peternakan Ayam**

Kondisi gangguan lingkungan yang masih berlangsung di Desa Pinilih pada dasarnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha peternakan ayam yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Pertanggungjawaban hukum yang paling relevan terhadap persoalan tersebut adalah pertanggungjawaban administratif dan perdata karena perkara ini belum sampai pada proses pembuktian pidana maupun putusan pengadilan. Gangguan lingkungan yang menimbulkan keresahan masyarakat tetap merupakan persoalan hukum karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[40]

Bentuk pertanggungjawaban administratif dapat dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Tindakan administratif tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, perintah memperbaiki sanitasi kandang, pengelolaan limbah peternakan, pengendalian populasi lalat, hingga penataan kembali kandang yang terlalu dekat dengan kawasan permukiman warga. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan SPPL dan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 yang mewajibkan usaha peternakan memperhatikan sanitasi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.[41]

Pelaku usaha yang tetap tidak melaksanakan kewajiban lingkungan hidup setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan pada dasarnya dapat dikenai tindakan administratif yang lebih tegas berupa pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan tertentu, hingga penertiban usaha apabila kegiatan peternakan terus menimbulkan gangguan lingkungan terhadap masyarakat. Pengawasan aktif dari Dinas Lingkungan Hidup menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha peternakan dijalankan sesuai kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

[39] Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado (19 Januari 2024), (diakses 19 Mei 2026).

[40] Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[41] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

Pertanggungjawaban perdata dapat timbul berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar.[42] Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban memperbaiki pengelolaan lingkungan peternakan, menghentikan kondisi yang menimbulkan gangguan lingkungan, serta memberikan ganti kerugian apabila masyarakat mengalami kerugian akibat kegiatan usaha peternakan. Kerugian tersebut tidak selalu berbentuk materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil seperti terganggunya kenyamanan hidup masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal, dan terganggunya aktivitas sehari-hari akibat banyaknya lalat di lingkungan permukiman warga.

Kegiatan usaha peternakan pada dasarnya tidak hanya memikul tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Pelaku usaha dengan demikian wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak mengganggu hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. [43] Bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling relevan terhadap persoalan di Desa Pinilih bukan hanya berupa pengenaan sanksi administratif, tetapi juga kewajiban nyata untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan memulihkan kenyamanan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku usaha peternakan ayam terhadap gangguan lingkungan akibat populasi lalat tidak hanya didasarkan pada telah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, tetapi juga pada adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban hukum merupakan instrumen untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terdampak.[44]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum lingkungan terhadap usaha peternakan ayam telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan Permentan No. 31/2014 yang mewajibkan pengelolaan lingkungan, termasuk sanitasi, limbah, dan penentuan lokasi usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan gangguan lingkungan seperti peningkatan populasi lalat, yang menunjukkan bahwa kewajiban pengelolaan lingkungan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa usaha peternakan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap usaha peternakan ayam yang menimbulkan gangguan lingkungan dapat berupa pertanggungjawaban administratif dan perdata. Sanksi administratif meliputi pengawasan, teguran, pembinaan, hingga penertiban oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Gangguan lingkungan yang terjadi

[42] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

[43] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 180–185.

[44] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 223–228.

menunjukkan adanya konsekuensi hukum ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan secara baik.

B. Saran

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan ayam yang berada di sekitar kawasan permukiman masyarakat melalui pemeriksaan lingkungan secara berkala, penegakan kewajiban pengelolaan limbah, serta penertiban terhadap usaha peternakan yang tidak memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan yang optimal diperlukan agar kegiatan usaha peternakan tidak menimbulkan gangguan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.
2. Pelaku usaha peternakan ayam perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih optimal dengan menjaga sanitasi kandang, mengelola limbah peternakan secara baik, serta memperhatikan jarak kandang terhadap kawasan permukiman masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut penting untuk mencegah meningkatnya populasi lalat dan menjaga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Teori, dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Irianto, *Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kaelan, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Lili Romli, *Perlindungan Lingkungan Hidup: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Liberty, 2012.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad, Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ridwan HR, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sadli, Muhammad, *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soemartono, R.M. Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam

Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

Almuna, Cut, Muhammad Syuib, dan Nurul Fithria, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Pencemaran Lingkungan dari Limbah Peternakan Ayam," *Jurnal As-Siyadah*, Vol. 5 No. 2, 2024..

Pramudya, Fajar, "Pengawasan Lingkungan terhadap Kegiatan Usaha Berpotensi Pencemaran," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, 2023.

Tanjung, Akbar, "Analisis Dampak Lingkungan dari Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil di Wilayah Pedesaan," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 11, 2023.

Wardani, Mela Aprilian, Hasan Subekti, dan Dhita Ayu Permata Sari, "Analisis Dampak Lingkungan Usaha Peternakan Ayam di Karah Farm Surabaya," *Jurnal Peternakan*, Vol. 8 No. 2, 2024.

Internet

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Lalat sebagai Vektor Penyakit dan Cara Pengendaliannya." https://www.kemkes.go.id,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Dampak Limbah Peternakan terhadap Lingkungan." https://www.menlhk.go.id.

Sumber Lain

Tribun Manado, "Warga Desa Pinilih Minut Resah, Lalat Serbu Pemukiman, Marthen Sumampouw Sebut Bakal Turunkan Tim," Tribun Manado, 19 Januari 2024.